

PENETAPAN – PEROLEHAN KURSI - DPRD

2024

Kpt 76 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 76 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 418 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2027 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Peroleh Kursi dan penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum:
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 6 Tahun 2024; Kpt No. 360 Tahun 2024;
  - Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan Perolehan kursi Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Agustus 2024.
  - Lamp.: 7 hlm.